



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan ██████████ bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pemilik ██████████ ██████████ bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 9 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 9 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337/23/IX/2009 Tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, membina rumah tangga di Kendari, kemudian pindah dan menetap di Jayapura sampai sekarang;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 2010;
  - b. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2013;
  - c. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2014;
4. bahwa Pemohon dan Termohon yang selama ini hidup rukun dan harmonis, ternyata pada bulan April 2011 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminta disediakan rumah, tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, egois, suka marah, selalu mencaci maki Pemohon, dan sudah meminta untuk dicerai;
5. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2017 hanya karena ada beberapa orang yang datang ke rumah menagih utang dan karena Termohon terus-menerus menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, maka Pemohon kemudian nekat melakukannya sehingga rumah tangga menjadi pecah berantakan;
6. bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka sidang tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Ismail Suneth S.Ag., M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 21 Juni 2017, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dengan tidak menghadiri pertemuan mediasi meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/23/X/2009 Tanggal 1 Oktober 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai teman;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hanya dari informasi Pemohon sendiri, saksi tahu akan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi;
- bahwa menurut Pemohon, Termohon selalu menuduhnya telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga rumah tangganya tidak harmonis;
- bahwa karena selalu dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, maka Pemohon kemudian nekat dan berterus terang mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- bahwa benar dan saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan terjadinya perceraian.

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di Kota Jayapura, di

bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya teman kerja dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa hanya dari informasi Pemohon sendiri, saksi tahu akan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi;
- bahwa menurut Pemohon, Termohon selalu menuduhnya telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga rumah tangganya tidak harmonis;
- bahwa karena selalu dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, maka Pemohon kemudian nekat dan berterus terang mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- bahwa benar dan saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan terjadinya perceraian.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 September 2009, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], namun pada bulan April 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Maret 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mengerti akan Pemohon banyak utang dan selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon kemudian melakukan betul perselingkuhan dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon menitikberatkan pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, maka untuk membuktikan harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/23/X/2009 Tanggal 1 Oktober 2009 adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah teman dekat Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan yang disampaikan di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ( [REDACTED] dan [REDACTED] ) ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi para saksi melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu sama lain, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2009, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, secara persangkaan membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga setidaknya ada masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling menghargai dan saling menghormati, dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* telah tiada karena suami dan istri terus-menerus bertengkar dan/atau telah berpisah tempat tinggal sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, maka perkawinan tidak berguna untuk dipertahankan karena akan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya sebagaimana halnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka wajib diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** (Tidak boleh ada bahaya dan sikap membahayakan) dan menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat ( **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**).

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon lebih bermanfaat jika diakhiri dengan perceraian sesuai pula pendapat Alauddin al-Katsaniy yang dikutip oleh Dr. Ahmad al-Ghundur dalam bukunya *Attalaqu fisysyariatil Islamiyah wal Qanun*: 57 yang berbunyi:

**المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لكان ان  
شرع الطلاق في الاصل**

**وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة  
الى المقاصد، فتقلب**

**المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه،  
فيستوفى مصالح النكاح منه**

*Bahwa ketentuan hukum tentang talak (perceraian) pada prinsipnya untuk kemaslahatan suami-istri. Ketika suami dan istri berbeda tingkah laku (akhlak), niscaya tidak akan terwujud kemaslahatan perkawinan, sedangkan*

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemaslahatan itu merupakan tujuan perkawinan, maka dialihkanlah kemaslahatan itu kepada talak (perceraian) dengan harapan suami-istri yang telah bercerai itu mendapatkan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bermaslahat.*

Menimbang bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan untuk memberikan jawaban/bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini.

## MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp700.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp791.000,00